EL-IQTISHAD
Journal of Economics, Business and Sharia Studies

Publish by: STIS Sultan Fatah
https://ejournal.sultanfatah.ac.id/index.php/EL-IQTISHAD
Vol. 1 | No. 1 | Mei 2026 | Hal. 29-39 |
ISSN-PRINT: XXXX-XXXX ISSN-ONLINE: XXXX-XXXX

Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Larangan Riba dan Gharar dalam Praktik Pinjam-Meminjam Kontemporer

Wahidatul Mustaqimah[1], Patima[2], Mutiarani Alghozali [3], Nila Hasanah[4], Tata Cahwiyadi[5]

[1234] Hukum Ekonomi Syariah, STIS Sultan Fatah, Lampung Utara, Indonesia.
[5] Hukum Keluarga Islam, STIS Sultan Fatah, Lampung Utara, Indonesia.

Mail:
[1] wahidatulmustaqimah216@gmail.com; [2] patimama290@gmail.com; [3] mutiaranialgozali@gmail.com; [4]nilahasanah1906@gmail.com; [5]tata@sultanfatah.ac.id

Article received: (25 April 2026), Review process: (30 April 2026)
Article Accepted: (16 Mei 2026), Article published: (30 Mei 2026)

Abstract: The development of digital financial services, such as fintech lending, online loans, and Buy Now Pay Later (BNPL), has expanded public access to financing while simultaneously raising concerns regarding compliance with Islamic principles. From the perspective of Islamic economic law, these practices may contain elements of *riba* and *gharar*, which are prohibited because they potentially create injustice and uncertainty in transactions. This study aims to analyze the concepts of *riba* and *gharar* from the perspective of Islamic economic law and examine their implications for contemporary borrowing and lending practices. The research employs a library research method with a qualitative normative approach through the examination of the Qur'an, hadith, DSN-MUI fatwas, legislation, and relevant scholarly literature. The findings indicate that the prohibition of *riba* and *gharar* in classical Islamic jurisprudence remains relevant in assessing contemporary financial transactions. In modern lending practices, *riba* generally manifests in the form of interest and late-payment penalties, whereas *gharar* appears through uncertainty regarding contracts, costs, risks, and transaction information. The existence of these elements potentially leads to economic and social problems that are inconsistent with the objectives of Islamic law (*maqāṣid al-sharī'ah*), particularly the protection of wealth and the realization of public welfare. This study contributes to the development of Islamic economic law by providing an integrative analysis of *riba* and *gharar* within contemporary digital lending practices. Therefore, strengthening regulations, improving Islamic financial literacy, and promoting innovation in Islamic financial products are necessary to establish a more equitable and transparent financing system in accordance with Islamic values.

Keywords: *Riba, Gharar, Borrowing and Lending, Islamic Fintech, Islamic Economic Law*.

Abstrak: Perkembangan layanan keuangan digital, seperti *fintech lending*, pinjaman online, dan *Buy Now Pay Later* (BNPL), telah memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan, namun sekaligus menimbulkan berbagai persoalan terkait kepatuhan terhadap prinsip

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

syariah. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut berpotensi mengandung unsur riba dan gharar yang dilarang karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian dalam transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep riba dan gharar dalam perspektif hukum ekonomi syariah serta implikasinya terhadap praktik pinjam-meminjam kontemporer. Penelitian menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif normatif melalui kajian terhadap Al-Qur'an, hadis, fatwa DSN-MUI, peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan riba dan gharar dalam fikih klasik masih memiliki relevansi dalam menilai praktik keuangan kontemporer. Dalam praktik pinjam-meminjam modern, riba umumnya muncul dalam bentuk bunga dan denda keterlambatan, sedangkan gharar muncul melalui ketidakjelasan akad, biaya, risiko, maupun informasi transaksi. Keberadaan kedua unsur tersebut berpotensi menimbulkan berbagai persoalan ekonomi dan sosial yang bertentangan dengan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum ekonomi syariah melalui analisis integratif mengenai riba dan gharar dalam praktik pinjam-meminjam era digital. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan literasi keuangan syariah, dan pengembangan inovasi produk keuangan syariah diperlukan untuk mewujudkan sistem pembiayaan yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: *Riba, Gharar, Pinjam-Meminjam, Fintech Syariah, Hukum Ekonomi Syariah*.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan transaksi keuangan. Dalam ajaran Islam, setiap aktivitas manusia harus berlandaskan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan agar tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun pihak lain.

Dalam konteks tersebut, muamalah menjadi bagian penting dalam ajaran Islam yang mengatur hubungan antarindividu dalam bidang sosial dan ekonomi. Muamalah tidak hanya membahas aktivitas perdagangan, tetapi juga mencakup berbagai bentuk transaksi keuangan, termasuk praktik pinjam-meminjam yang banyak dilakukan dalam kehidupan masyarakat modern (Kahar & Abubakar, 2022).

Perkembangan teknologi serta meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat yang semakin kompleks menyebabkan praktik pinjam-meminjam terus mengalami perkembangan. Kehadiran berbagai layanan keuangan, baik melalui lembaga perbankan maupun platform digital, memberikan kemudahan akses pembiayaan kepada masyarakat. Akan tetapi, kemudahan tersebut juga memunculkan tantangan dalam memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Seiring dengan perkembangannya, aktivitas pinjam-meminjam banyak dilakukan melalui lembaga keuangan. Secara umum, lembaga keuangan terbagi menjadi dua sistem utama, yaitu sistem konvensional dan sistem syariah yang memiliki landasan filosofis serta mekanisme operasional yang berbeda secara mendasar.

Lembaga keuangan konvensional beroperasi dengan menjadikan bunga (interest) sebagai instrumen utama dalam kegiatan usahanya. Bank menghimpun dana dari nasabah dengan memberikan bunga simpanan, kemudian menyalurkannya

kepada debitur dengan tingkat bunga pinjaman yang lebih tinggi (Hrp & Saraswati, 2020).

Sebagai alternatif, lembaga keuangan syariah hadir untuk menyelaraskan aktivitas keuangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, operasional lembaga keuangan syariah harus terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir.

Di sisi lain, keberadaan sistem pinjaman berbasis bunga pada lembaga keuangan konvensional menimbulkan dilema bagi masyarakat Muslim. Hal ini disebabkan karena bunga sering diidentikkan dengan riba yang sejak dahulu menjadi salah satu persoalan utama dalam ekonomi Islam. Selain persoalan riba, praktik transaksi pinjaman juga tidak terlepas dari kemungkinan adanya unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian yang dikenal dengan istilah gharar.

Larangan terhadap praktik riba dan gharar dalam Islam bertujuan untuk menjaga keadilan, transparansi, serta memberikan perlindungan kepada para pihak dari berbagai praktik yang dapat merugikan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kedua konsep tersebut menjadi penting, terutama di tengah perkembangan berbagai layanan pinjaman yang belum tentu memberikan kejelasan mengenai biaya, risiko, maupun akad yang digunakan. Unsur gharar dapat muncul dalam bentuk ketidakjelasan syarat maupun mekanisme transaksi yang diterapkan (Zen, 2026).

Fenomena tersebut diperkuat oleh data empiris yang menunjukkan pertumbuhan signifikan industri pinjaman digital di Indonesia. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai outstanding pinjaman berbasis teknologi informasi (fintech lending atau peer-to-peer lending) mencapai Rp64,56 triliun pada Mei 2024 dengan pertumbuhan sebesar 28,69 persen secara year-on-year (Wantimpres RI, 2024). Pada Februari 2025, jumlah pinjaman yang disalurkan mencapai Rp26,9 triliun dengan lebih dari 14,7 juta akun penerima pinjaman aktif (INDEF, 2025). Di sisi lain, sepanjang tahun 2024 OJK menerima sebanyak 15.162 pengaduan terkait pinjaman online ilegal dan telah menghentikan 2.930 entitas pinjaman online ilegal (Arini, 2025). Fakta tersebut menunjukkan bahwa di balik pertumbuhan yang pesat, industri pinjaman digital masih menyimpan potensi pelanggaran prinsip syariah berupa penerapan bunga tinggi yang identik dengan riba serta kurangnya transparansi informasi yang berpotensi mengarah pada praktik gharar.

Kajian mengenai riba dan gharar dalam praktik pinjam-meminjam kontemporer telah dilakukan oleh sejumlah peneliti terdahulu. Pertama, penelitian Rudiansyah dalam artikel berjudul “Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam” yang diterbitkan pada Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law mengkaji ketiga konsep tersebut secara umum dalam berbagai transaksi ekonomi Islam, tetapi belum secara khusus menganalisis praktik pinjaman digital dan fintech lending (Rudiansyah, 2020). Kedua, penelitian mengenai “Gharar dan Maysir dalam Transaksi Ekonomi” membahas unsur-unsur yang dilarang dalam transaksi ekonomi secara umum tanpa mengkhususkan pada praktik pinjam-meminjam melalui platform digital (Ledista, 2022). Ketiga, penelitian berjudul “Gharar dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam dan Implikasinya” menganalisis implikasi gharar dalam transaksi ekonomi secara luas, namun belum

mengintegrasikan kajian mengenai riba dalam konteks pinjam-meminjam digital (Kusuma et al., 2024). Keempat, kajian mengenai regulasi pinjaman online dalam perspektif hukum ekonomi Islam yang diterbitkan dalam Joecy: Journal of Innovative and Creativity telah membahas aspek regulasi OJK mengenai bunga dan perlindungan konsumen, tetapi belum memberikan analisis komprehensif yang menggabungkan dimensi riba dan gharar secara bersamaan dalam satu kerangka hukum ekonomi syariah (Joecy, 2025).

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat celah penelitian (research gap) yang perlu diisi. Sebagian besar penelitian sebelumnya membahas riba atau gharar secara terpisah, atau mengkaji keduanya dalam konteks transaksi ekonomi yang bersifat umum. Belum banyak penelitian yang secara integratif menganalisis kedua konsep tersebut dalam praktik pinjam-meminjam kontemporer, khususnya dengan mempertimbangkan perkembangan fintech lending dan pinjaman digital di Indonesia yang mengalami pertumbuhan sangat pesat. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis riba dan gharar secara komprehensif dalam satu kerangka hukum ekonomi syariah yang diterapkan pada praktik pinjam-meminjam di era digital.

Berdasarkan uraian latar belakang dan hasil kajian penelitian terdahulu tersebut, permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep riba dan gharar dipahami dalam perspektif hukum ekonomi syariah serta bagaimana implikasi kedua konsep tersebut terhadap praktik pinjam-meminjam kontemporer, khususnya yang berkembang melalui lembaga keuangan dan platform pinjaman digital. Permasalahan ini penting untuk dikaji mengingat pesatnya perkembangan layanan keuangan modern yang menghadirkan berbagai bentuk transaksi baru yang berpotensi mengandung unsur riba dan gharar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep riba dan gharar dalam perspektif hukum Islam serta implikasinya terhadap praktik pinjam-meminjam kontemporer. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman bagi masyarakat Muslim dalam mengambil keputusan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sekaligus menjadi referensi dalam pengembangan produk dan kebijakan keuangan yang lebih berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif normatif. Pendekatan normatif digunakan karena penelitian berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum Islam yang berkaitan dengan larangan riba dan gharar dalam praktik pinjam-meminjam kontemporer. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber tertulis sebagai bahan utama untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dengan masalah yang dikaji. Adapun pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui penafsiran terhadap berbagai sumber data yang tersedia (Creswell, 2014; Moleong, 2018). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan konsep riba dan gharar berdasarkan sumber hukum Islam serta menganalisis implementasinya dalam praktik transaksi keuangan modern (Sugiyono, 2019).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan larangan riba dan gharar dalam transaksi muamalah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari kitab-kitab fikih muamalah, buku-buku hukum ekonomi syariah, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), peraturan perundang-undangan, serta berbagai laporan lembaga terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penggunaan berbagai sumber tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif sehingga dapat mendukung analisis secara mendalam dan sistematis (Arikunto, 2019).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji dokumen, catatan, arsip, buku, maupun berbagai sumber tertulis lainnya yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Pemilihan literatur dilakukan berdasarkan aspek relevansi, kredibilitas, dan kesesuaian dengan permasalahan yang diteliti sehingga data yang diperoleh dapat mendukung analisis secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Arikunto, 2019; Sugiyono, 2019).

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses memilih, memusatkan perhatian, serta mengelompokkan informasi yang berkaitan dengan konsep riba, gharar, dan praktik pinjam-meminjam kontemporer. Tahap kedua adalah penyajian data (*data display*), yaitu menyusun data secara sistematis agar mudah dipahami dan dianalisis. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi berdasarkan hasil interpretasi terhadap data yang telah diperoleh. Tahapan analisis tersebut mengacu pada model analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang menekankan proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara berkesinambungan selama penelitian berlangsung (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai konsep riba dan gharar serta implikasinya terhadap praktik pinjam-meminjam dalam konteks transaksi keuangan kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Riba dan Gharar dalam Perspektif Hukum Islam

Islam sebagai agama yang komprehensif mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan. Dalam hukum ekonomi syariah, setiap bentuk muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dua prinsip yang menjadi perhatian utama dalam transaksi keuangan adalah larangan riba dan gharar. Kedua konsep tersebut tidak hanya memiliki dimensi teologis, tetapi juga menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak dalam aktivitas ekonomi.

Secara etimologis, riba berarti tambahan (ziyadah), tumbuh, atau berkembang. Adapun secara terminologis, para ulama mendefinisikan riba sebagai tambahan yang diperoleh tanpa adanya imbalan yang sepadan dan dibenarkan menurut syariat. Dalam konteks utang-piutang, riba merupakan tambahan yang disyaratkan atas pokok pinjaman yang harus dibayarkan oleh pihak yang berutang. Para ulama dari

berbagai mazhab sepakat bahwa tambahan yang dipersyaratkan dalam akad pinjaman termasuk dalam kategori riba yang diharamkan karena bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam (Megawati, 2020; Arzam, 2024).

Larangan riba memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an. Salah satu ayat yang secara tegas melarang praktik tersebut terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan bahwa Allah Swt. menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Larangan tersebut dipertegas kembali dalam QS. Al-Baqarah ayat 278–279 yang memerintahkan orang-orang beriman untuk meninggalkan sisa-sisa riba dan mengancam pelakunya dengan peperangan dari Allah dan Rasul-Nya apabila tidak meninggalkannya. Selain itu, QS. Ali Imran ayat 130 juga melarang kaum Muslim memakan riba yang berlipat ganda. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah saw. bahkan melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatat transaksi, dan para saksinya karena semuanya dianggap sama dalam keterlibatan terhadap praktik tersebut.

Hal tersebut menunjukkan bahwa larangan riba dalam Islam tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan tambahan dalam transaksi, melainkan berhubungan dengan upaya syariat untuk mencegah terjadinya eksploitasi ekonomi. Dengan demikian, esensi larangan riba terletak pada perlindungan terhadap pihak yang lemah agar tidak menjadi objek ketidakadilan dalam hubungan ekonomi.

Dalam kajian fikih muamalah, para ulama membagi riba ke dalam beberapa bentuk. Riba qardh merupakan tambahan yang disyaratkan atas pokok pinjaman sejak awal akad. Riba jahiliyah terjadi ketika terdapat penambahan jumlah utang akibat keterlambatan pembayaran. Selain itu, terdapat pula riba fadhl yang terjadi karena pertukaran barang ribawi sejenis dengan takaran yang tidak sama, serta riba nasi'ah yang muncul akibat penundaan penyerahan salah satu objek transaksi. Meskipun memiliki karakteristik yang berbeda, seluruh bentuk riba tersebut pada dasarnya diharamkan karena mengandung unsur ketidakadilan dan memberikan keuntungan secara tidak seimbang kepada salah satu pihak.

Perbedaan klasifikasi yang dikemukakan oleh para ulama tidak menunjukkan adanya perbedaan mengenai hukum keharamannya, melainkan hanya perbedaan dalam cara pengelompokan. Hal ini menunjukkan adanya konsensus (ijma') para ulama bahwa segala bentuk tambahan yang mengandung unsur eksploitasi dalam transaksi merupakan praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain riba, Islam juga melarang adanya unsur gharar dalam transaksi. Secara bahasa, gharar berarti sesuatu yang tidak jelas, samar, atau mengandung risiko. Adapun secara terminologis, gharar diartikan sebagai ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu akad yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Larangan gharar didasarkan pada hadis Rasulullah saw. yang melarang jual beli yang mengandung unsur gharar. Mayoritas ulama berpendapat bahwa gharar yang bersifat besar (gharar fahisy) dapat menyebabkan akad menjadi batal atau tidak sah karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kerelaan para pihak dalam bertransaksi (Hidayatunnisa, 2024).

Dalam pandangan Imam Nawawi, gharar merupakan unsur ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Sementara itu, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa gharar adalah ketidakpastian terhadap objek akad, baik berkaitan dengan keberadaan, sifat, maupun kemampuan untuk menyerahkan objek

tersebut kepada pihak yang berakad. Dengan demikian, larangan gharar pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kepastian hukum dan menghindarkan para pihak dari praktik-praktik yang dapat merugikan salah satu pihak.

Larangan gharar menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memperhatikan aspek keuntungan dalam transaksi, tetapi juga menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan informasi. Prinsip kerelaan (an taradhin) yang menjadi dasar sahnya transaksi hanya dapat terwujud apabila para pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing secara jelas.

Jika ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, riba dan gharar memiliki keterkaitan yang erat meskipun keduanya merupakan konsep yang berbeda. Riba berkaitan dengan adanya tambahan yang tidak dibenarkan dalam transaksi, sedangkan gharar berhubungan dengan ketidakjelasan yang dapat menimbulkan kerugian. Kedua konsep tersebut sama-sama bertentangan dengan tujuan hukum Islam (maqashid al-syari'ah), khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal) dan mewujudkan keadilan dalam kehidupan ekonomi.

Dalam konteks maqashid al-syari'ah, larangan riba dan gharar menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada aspek legal formal, tetapi juga berupaya menciptakan sistem ekonomi yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, tujuan utama dari pelarangan kedua unsur tersebut bukan sekadar menghindari dosa, melainkan menciptakan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

Perkembangan sistem keuangan modern memunculkan berbagai bentuk transaksi baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam literatur fikih klasik. Kehadiran lembaga perbankan, perusahaan pembiayaan, financial technology (fintech), dan berbagai produk keuangan digital telah menimbulkan perdebatan mengenai relevansi konsep riba dan gharar dalam transaksi kontemporer. Namun, melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah), bunga pada lembaga keuangan konvensional dinyatakan sebagai bentuk riba karena mengandung tambahan yang telah ditentukan sejak awal akad (MUI, 2004). Sementara itu, Fatwa DSN-MUI Nomor 117 Tahun 2018 menegaskan bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bebas dari riba, gharar, dan maysir.

Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak mengubah substansi hukum riba dan gharar. Perubahan yang terjadi hanya terletak pada media dan mekanisme transaksi, sedangkan hakikat akad tetap menjadi dasar utama dalam penentuan hukumnya. Dengan kata lain, digitalisasi layanan keuangan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan ketentuan syariah yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa konsep riba dan gharar dalam perspektif hukum Islam bukan sekadar aturan normatif yang bersifat tekstual, tetapi merupakan instrumen yang bertujuan mewujudkan keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap harta masyarakat. Fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan zaman tidak menghilangkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi muamalah. Oleh karena itu, konsep riba dan gharar tetap memiliki relevansi yang kuat dalam menghadapi dinamika sistem keuangan modern dan

menjadi parameter utama dalam menilai kesesuaian berbagai produk keuangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Implikasi Riba dan Gharar terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Kontemporer

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai inovasi dalam sektor keuangan, seperti fintech lending, pinjaman online, dan layanan Buy Now Pay Later (BNPL). Kemudahan akses yang ditawarkan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga menghadirkan potensi munculnya praktik yang mengandung unsur riba dan gharar.

Dalam praktik pinjaman online, unsur riba dapat ditemukan melalui penerapan bunga pinjaman dan denda keterlambatan pembayaran yang dibebankan kepada peminjam. Sementara itu, unsur gharar dapat muncul dalam bentuk ketidakjelasan biaya, kurangnya transparansi informasi, serta adanya klausul yang memungkinkan perubahan syarat dan ketentuan secara sepihak oleh penyedia layanan.

Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi digital telah mengubah bentuk transaksi keuangan, tetapi tidak menghilangkan potensi terjadinya riba dan gharar. Bahkan, kompleksitas sistem digital menyebabkan kedua unsur tersebut semakin sulit dikenali oleh masyarakat yang memiliki tingkat literasi keuangan rendah.

Keberadaan riba dan gharar dalam praktik pinjam-meminjam memiliki dampak ekonomi maupun sosial. Dari aspek ekonomi, penerapan bunga yang tinggi dapat meningkatkan beban utang dan memperburuk kondisi keuangan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Kondisi tersebut dapat memicu fenomena debt trap atau perangkap utang yang menyebabkan ketergantungan ekonomi berkepanjangan.

Dari aspek sosial, praktik pinjaman yang mengandung riba dan gharar berpotensi menimbulkan ketidakadilan, konflik, serta memperlebar kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Hal tersebut bertentangan dengan tujuan hukum Islam (maqashid al-syari'ah), khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal) dan mewujudkan kemaslahatan umum.

Dengan demikian, larangan riba dan gharar tidak hanya memiliki dimensi teologis, tetapi juga mengandung tujuan sosial-ekonomi yang bertujuan melindungi masyarakat dari praktik eksploitasi dan ketidakadilan. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak semata-mata melarang suatu transaksi, melainkan berupaya membangun sistem ekonomi yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Dalam konteks tersebut, lembaga keuangan syariah memiliki peran strategis dalam menyediakan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 117 Tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah yang menjadi pedoman pengembangan fintech syariah.

Selain itu, pencegahan riba dan gharar memerlukan sinergi antara regulator, lembaga keuangan, dan masyarakat. Regulator perlu memperkuat pengawasan

terhadap layanan keuangan digital, lembaga keuangan syariah perlu mengembangkan produk yang kompetitif dan sesuai syariah, sedangkan masyarakat perlu meningkatkan literasi keuangan syariah agar mampu memahami karakteristik produk keuangan secara lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian, terciptanya ekosistem keuangan digital yang sesuai dengan prinsip syariah tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kesadaran kolektif seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penguatan literasi keuangan syariah dan pengembangan inovasi fintech syariah menjadi langkah strategis dalam mewujudkan sistem pinjam-meminjam yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep riba dan gharar dalam perspektif hukum Islam memiliki relevansi yang kuat dalam menilai praktik pinjam-meminjam kontemporer. Larangan terhadap riba dan gharar tidak hanya merupakan ketentuan normatif yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan kajian fikih klasik, tetapi juga mencerminkan tujuan hukum Islam untuk mewujudkan keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap harta masyarakat. Meskipun perkembangan teknologi telah melahirkan berbagai inovasi dalam sektor keuangan, seperti fintech lending, pinjaman online, dan layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL), substansi larangan riba dan gharar tetap menjadi parameter utama dalam menentukan kesesuaian suatu transaksi dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, perubahan bentuk dan media transaksi tidak mengubah hakikat hukum suatu akad, karena penilaian syariah tetap didasarkan pada substansi transaksi yang dilakukan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberadaan unsur riba dan gharar dalam praktik pinjam-meminjam kontemporer dapat menimbulkan berbagai implikasi ekonomi dan sosial, seperti meningkatnya beban utang, potensi terjadinya *debt trap*, ketidakadilan, serta ketidakseimbangan hubungan antara penyedia layanan dan pengguna. Kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan hukum Islam (maqāṣid al-syarīʿah), khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi keuangan syariah, serta pengembangan inovasi produk keuangan yang berbasis prinsip-prinsip syariah agar sistem pinjam-meminjam dapat berlangsung secara lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada kajian empiris mengenai implementasi prinsip-prinsip tersebut pada lembaga keuangan syariah maupun platform pembiayaan digital berbasis syariah.

REFERENSI

Al-Jaziri, A. (2003). *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* (Vol. 2). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Nawawi, Y. S. (1996). *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj* (Vol. 10). Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.

Antonio, M. S. (2011). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.

Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Edisi revisi). Rineka Cipta.

Ascarya. (2015). *Akad dan produk bank syariah*. PT RajaGrafindo Persada.

Ayub, M. (2007). *Understanding Islamic finance*. John Wiley & Sons.

Az-Zarqa, M. A. (2004). *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am* (Vol. 1). Dar al-Qalam.

Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.

Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. (2024). *Laporan perkembangan pinjaman berbasis teknologi informasi di Indonesia*. Wantimpres RI.

Hidayatunnisa, R. (2024). Gharar dalam transaksi keuangan modern: Tinjauan hukum Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 14(1), 1–15.

Hrp, A. P., & Saraswati, D. (2020). *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Jakad Media Publishing.

Institute for Development of Economics and Finance. (2025). *Perkembangan industri fintech lending Indonesia tahun 2025*. INDEF.

Joecy. (2025). Regulasi pinjaman online perspektif hukum ekonomi Islam di Indonesia. *Joecy: Journal of Innovative and Creativity*, 1(1), 35–46.

Kahar, & Abubakar, A. (2022). *Fikih muamalah kontemporer*. Pustaka Alauddin.

Karim, A. A. (2017). *Bank Islam: Analisis fikih dan keuangan* (5th ed.). PT RajaGrafindo Persada.

Kusuma, A. D., Zanti, L., Azzahra, W. E., Ramadhani, W. A., & Wismanto. (2024). Gharar dalam transaksi ekonomi: Analisis hukum Islam dan implikasinya. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 12749–12761.

Ledista, R. (2022). Gharar dan maysir dalam transaksi ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(2), 89–101.

Majelis Ulama Indonesia. (2004). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)*. Dewan Syariah Nasional-MUI.

Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. Dewan Syariah Nasional-MUI.

Megawati. (2020). Analisis riba dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 270–278.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Muslim ibn al-Hajjaj. (2006). *Shahih Muslim* (Vol. 3). Dar Tayyibah.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Statistik fintech lending Indonesia Mei 2024*. Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Laporan pengawasan industri fintech lending dan pinjaman online tahun 2024*. Otoritas Jasa Keuangan.

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.

Rudiansyah, M. (2020). Telaah gharar, riba, dan maisir dalam perspektif transaksi ekonomi Islam. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 98–121.

Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan syariah: Produk-produk dan aspek hukumnya*. Kencana.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Usmani, M. T. (2002). *An introduction to Islamic finance*. Kluwer Law International.

Wahbah al-Zuhaili. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 5). Dar al-Fikr.